



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY tertanggal 03 Januari 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 1 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera selatan pada tanggal 21 Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, dengan kutipan akta nikah nomor XXXX tanggal 22 Maret 2012;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX selama lebih kurang 8 bulan, dan yang terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXX sampai dengan tanggal 25 November 2015;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - 1 Termohon sering melalaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri;
 - 2 Termohon sering keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon;
 - 3 Termohon sering melawan dan keras kepala jika diberikan nasehat oleh pemohon;
 - 4 Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 5 Orang tua (Ibu) dan saudara Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 6 Termohon sering tidak jujur dalam segala hal kepada Pemohon;



- 7 Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- 8 Termohon mempunyai hubungan yang kurang harmonis terhadap keluarga Pemohon;
- 5 Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 25 November 2015 yang disebabkan oleh Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon agar Termohon tidak pergi kerumah orang tua Pemohon secara terus-menerus, akan tetapi Termohon tidak terima akan hal tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan sampai akhirnya Pemohon mengusir Termohon dari rumah milik bersama di Desa XXXX. Sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan. Saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXX, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX;
- 6 Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;
- 7 Bahwa, tidak ada keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Hal 3 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 05 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017 juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Tertanggal 22 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- 1 SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah Pemohon Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun aman dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1,5 tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal 5 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun aman dan damai, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1,5 tahun lamanya, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik bersama dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 7 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 154 RBg, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- 1 Termohon sering melalaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri;
- 2 Termohon sering keluar rumah tanpa arah dan tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon;
- 3 Termohon sering melawan dan keras kepala jika diberikan nasehat oleh pemohon;
- 4 Termohon mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;



- 5 Orang tua (Ibu) dan saudara Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 6 Termohon sering tidak jujur dalam segala hal kepada Pemohon;
- 7 Termohon pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon;
- 8 Termohon mempunyai hubungan yang kurang harmonis terhadap keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah sejak tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon

Hal 9 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon dan Termohon serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Hal 11 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, serta selalu ingin hidup bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih 1,5 tahun, dimana Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa sudah ada diupayakan perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil bahkan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohonan Termohon selalu ingin hidup bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1,5 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal 13 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1,5 tahun lamanya dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar



kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah

Hal 15 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;


Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227





Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130



Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak roj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Hal 17 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon di Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –



Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan di Sekayu berdasarkan permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sekayu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu sebagai Ketua Majelis, **ASYROF SYARIDUDDIN, S.H.I.** dan **ERFANI, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRUL JAMIL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

TTD

Hal 19 dari 20 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.SKY



TTD

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ERFANI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

FAKHRUL JAMIL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon	: Rp. 439.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 530.000,-

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)